



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh; -----

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Betoambari (Lorong Kuda Putih), RT 03, RW 05, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda Pelayaran, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal dahulu di Villa Mas Indah Blok A, RT 05, RW 11, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register perkara nomor 293/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 8 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2009 di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Hermawan, dengan dua orang saksi masing-masing bernama Ruslan dan Iwan serta disaksikan oleh para yang hadir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.400.000,- dan emas berupa cincin 3 gram dibayar tunai;
- 2 Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus kawain;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- 4 Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 293/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik hanya selama tiga minggu, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi melaut dan tidak pernah peergi sampai dengan sekarang;
- 7 Bahwa selama Tergugat pergi melaut Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- tapi melalui orang tua Tergugat sehingga uang tersebut hanya sampai kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- hal ini Penggugat mengetahui karena setiap Tergugat mengirim uang selalu menelpon Penggugat;
- 8 Bahwa karena uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sampai kepada Penggugat seluruhnya maka pada bulan Nopember 2010 Penggugat izin kepada orang tua Tergugat di Depok dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Baubau dan tinggal sampai sekarang. Bahwa selama Penggugat di Baubau Tergugat tidak pernah lagi mengirim biaya hidup dan tidak memberitahukan dimana keberadaan Tergugat, sehingga biaya hidup Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- 9 Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
- 10 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- 11 Bahwa dengan kedaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Primer;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sahnyia pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang menikah pada tanggal 6 Juli 2009 di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa datangnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat lalu mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya di persidangan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut serta dinyatakan perkara tersebut tidak dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis Hakim memandang maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
- 2 Menyatakan perkara Nomor 293/Pdt.G/2011/PA.BB dicabut; -----
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 293/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Abd. Jabbar selaku ketua majelis, didampingi oleh Ruslan,S.Ag dan Munawir, S.E.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Ruslan, S.Ag		Drs. H. Abd. Jabbar
Munawir, S.E.I	Panitera Pengganti,	
	Abd. Rahman, S.H.	

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)